

## ABSTRAK

Tahun 2015, perairan Indonesia tercemar akibat tumpahan minyak jenis *Madura Crude Oil* yang disebabkan tabrakan kapal Alyarmouk dan kapal MV Sinar Kapuas. Tumpahan minyak tersebut menyebabkan ekosistem laut Indonesia tercemar. Konvensi Hukum Laut 1982 menginginkan setiap negara untuk melakukan upaya-upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut dari setiap sumber pencemaran.

Penelitian ini bertujuan untuk mencari cara yang tepat untuk menyelesaikan kasus pencemaran laut karena tumpahan minyak yang mencemari laut Indonesia akibat tabrakan kapal asing. Metode pendekatan penelitian yaitu dengan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Jenis dan sumber data yang dipergunakan adalah data sekunder yang digunakan meneliti suatu kasus.

Negara bertanggung jawab bilamana suatu perbuatan atau kelalaian yang dapat dihubungkan kepadanya, baik yang lahir dari suatu perjanjian internasional maupun dari sumber hukum internasional lainnya. Pasal 194 ayat 2 UNCLOS 1982 menyebutkan harus adanya tindakan untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran laut serta Pasal 235 ayat 1 UNCLOS 1982 tentang tanggung jawab dan kewajiban ganti rugi atas pencemaran yang terjadi karena pihak asing. Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk mengambil tindakan yang tegas untuk menjamin wilayah territorial Indonesia tetap terlindungi dari pencemaran laut.

Kata Kunci: pengaturan dan penyelesaian, pencemaran laut, tabrakan kapal

## **ABSTRACT**

*In 2015, Indonesian waters were polluted due to the Madura Crude Oil spill caused by the collision of the Alyarmouk ship and MV Sinar Kapuas ship. The oil spill caused the Indonesian marine ecosystem to be polluted. The 1982 Law of the Sea Convention wants each country to made efforts to prevent, cope with and control pollution of the marine environment from every source of pollution.*

*This research aims to found ways to resolved cases of sea pollution due to oil spills that pollute the Indonesian sea due to foreign ship collisions. Research methods that used is normative juridical. The research specifications in this study is analytical descriptive research. The type and source of data is secondary data used to research the case.*

*The state was responsible if an act or negligence can be connected to it, it is from an international agreement or from another source of international law. Article 194 paragraph 2 of UNCLOS 1982 said there must be actions to prevent, reduce and control sea pollution as well. Article 235 paragraph 1 of UNCLOS 1982 about responsibility and compensation obligations for pollution caused by foreign parties. The Indonesian government was obliged to took decisive action to ensured that Indonesia's territorial territories remain protected from sea pollution*

*Keywords: arrangement and settlement, marine pollution, ship collision.*